



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gunawan Als Gunawan Bin Jeje**;
2. Tempat lahir : Wai Lunik;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cipta Karya Gg. Damai RT 001 RW 004 Kel.

Sialang Mungu Kec. Tampar Kota Pekanbaru.-

Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo

Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Gunawan als Gunawan Bin Jeje ditangkap tanggal 01 Juli

2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Als Gunawan Bin Jeje** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*",

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn



sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gunawan Als Gunawan Bin Jeje** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) Batang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A31 warna Putih;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kwitansi Pembelian Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan barang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5" dari PT. Duta Hita Jaya ke PT. Sumber Cemerlang Kencana Permai (PT. SCKP);

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Sudirja Als Sudirja;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **Gunawan Als Gunawan Bin Jeje**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2022, ketika Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN Bin SAHURI selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) yang akan memasang tiang untuk pemasangan kabel FO yang digunakan untuk jaringan internet menghubungi Terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin JEJE dan meminta Terdakwa untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tiang tersebut. Dimana tiang besi tersebut panjang 7 M (tujuh meter) dengan rincian diameter 5 Inch sepanjang 4 M (empat meter), diameter 4 Inch sepanjang 2 M (dua meter) dan diameter 3 Inch sepanjang 1 M (satu meter), yang seluruhnya berwarna hitam. Atas permintaan dari Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN tersebut, lalu Terdakwa menawarkan tiang-tiang besi tersebut nantinya diletakkan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN pun meminta Terdakwa untuk menjaga tiang-tiang besi tersebut sampai dengan pelaksanaan proyek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengantarkan sebanyak 300 (tiga ratus) batang tiang dan meletakkan tiang-tiang besi tersebut di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Mengetahui keberadaan tiang-tiang besi tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa pun menghubungi beberapa orang temannya dan kemudian bersepakat dengan Sdr. HARIANTO Als ARI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang besi dengan harga perbatangnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dari kesepakatan tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Terdakwa langsung memuat tiang-tiang besi tersebut ke dalam sebuah pick up yang Terdakwa sewa dan selanjutnya mengantarkan tiang-tiang tersebut ke rumah Saksi SUDIRJA Als SUDIRJA Bin SAMIJAN (Dilakukan Penuntutan Seara Terpisah) di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W Nomor 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Saksi SUDIRJA Als SUDIRJA, barulah Sdr. HARIANTO Als ARI mengirimkan uang atas pembelian tiang-tiang besi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa. Terhadap pemesanan tersebut, sudah beberapa kali dilakukan oleh Sdr. HARIANTO Als ARI kepada Terdakwa dan pemesanan tersebut selalu dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengantarkan tiang-tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) ke rumah Saksi SUDIRJA Als SUDIRJA. Sampai dengan Terdakwa berhasil mengambil sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP);

- Bahwa Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN yang menemukan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi LILIK RISMANTO Als LILIK Bin KUSMIN (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi KUSNADI Als KUS Bin HASMADI (Alm). Saksi KUSNADI Als KUS yang mengetahui tentang hilangnya 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) tersebut, kemudian menghubungi Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN dan kembali memastikan tentang tiang-tiang besi yang ada di di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Setelah memastikan keberadaan tiang-tiang besi tersebut, lalu berdasarkan keputusan Direksi PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Saksi KUSNADI Als KUS pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **Gunawan Als Gunawan Bin Jeje**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2022, ketika Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN Bin SAHURI selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) yang akan memasang tiang untuk pemasangan kabel FO yang digunakan untuk jaringan internet menghubungkan Terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin JEJE dan meminta Terdakwa untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tiang tersebut. Dimana tiang besi tersebut panjang 7 M (tujuh meter) dengan rincian diameter 5 Inch sepanjang 4 M (empat meter), diameter 4 Inch sepanjang 2 M (dua meter) dan diameter 3 Inch sepanjang 1 M (satu meter), yang seluruhnya berwarna hitam. Atas permintaan dari Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN tersebut, lalu Terdakwa menawarkan tiang-tiang besi tersebut nantinya diletakkan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN pun meminta Terdakwa untuk menjaga tiang-tiang besi tersebut sampai dengan pelaksanaan proyek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengantarkan sebanyak 300 (tiga ratus) batang tiang dan meletakkan tiang-tiang besi tersebut di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Mengetahui keberadaan tiang-tiang besi tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa pun menghubungi beberapa orang temannya dan kemudian bersepakat dengan Sdr. HARIANTO Als ARI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang besi dengan harga perbatangnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dari kesepakatan tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Terdakwa langsung memuat tiang-tiang besi tersebut ke dalam sebuah pick up yang Terdakwa sewa dan selanjutnya mengantarkan tiang-tiang tersebut ke rumah Saksi SUDIRJA Als SUDIRJA Bin SAMIJAN (Dilakukan Penuntutan Seara Terpisah) di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W Nomor 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Saksi SUDIRJA Als SUDIRJA, barulah Sdr. HARIANTO Als ARI mengirimkan uang atas

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tiang-tiang besi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa. Terhadap pemesanan tersebut, sudah beberapa kali dilakukan oleh Sdr. HARIANTO Als ARI kepada Terdakwa dan pemesanan tersebut selalu dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengantarkan tiang-tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) ke rumah Saksi SUDIRJA Als SUDIRJA. Sampai dengan Terdakwa berhasil mengambil sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP);

- Bahwa Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN yang menemukan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi LILIK RISMAN TO Als LILIK Bin KUSMIN (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi KUSNADI Als KUS Bin HASMADI (Alm). Saksi KUSNADI Als KUS yang mengetahui tentang hilangnya 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) tersebut, kemudian menghubungi Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN dan kembali memastikan tentang tiang-tiang besi yang ada di di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Setelah memastikan keberadaan tiang-tiang besi tersebut, lalu berdasarkan keputusan Direksi PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Saksi KUSNADI Als KUS pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa **Gunawan Als Gunawan Bin Jeje**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn



memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2022, ketika Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN Bin SAHURI selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) yang akan memasang tiang untuk pemasangan kabel FO yang digunakan untuk jaringan internet menghubungi Terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin JEJE dan meminta Terdakwa untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tiang tersebut. Dimana tiang besi tersebut panjang 7 M (tujuh meter) dengan rincian diameter 5 Inch sepanjang 4 M (empat meter), diameter 4 Inch sepanjang 2 M (dua meter) dan diameter 3 Inch sepanjang 1 M (satu meter), yang seluruhnya berwarna hitam. Atas permintaan dari Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN tersebut, lalu Terdakwa menawarkan tiang-tiang besi tersebut nantinya diletakkan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN pun meminta Terdakwa untuk menjaga tiang-tiang besi tersebut sampai dengan pelaksanaan proyek. Atas permintaan Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengantarkan sebanyak 300 (tiga ratus) batang tiang dan meletakkan tiang-tiang besi tersebut di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Mengetahui keberadaan tiang-tiang besi tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa pun menghubungi beberapa orang temannya dan kemudian bersepakat dengan Sdr. HARIANTO Als ARI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang besi dengan harga perbatangnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dari kesepakatan tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Terdakwa langsung memuat tiang-tiang besi tersebut ke dalam sebuah pick up yang Terdakwa sewa dan selanjutnya mengantarkan tiang-tiang tersebut ke rumah Saksi SUDIRJA Als SUDIRJA Bin SAMIJAN (Dilakukan Penuntutan Seara Terpisah) di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W Nomor 1 Desa Tarai Bangun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Saksi SUDIRJA Als SUDIRJA, barulah Sdr. HARIANTO Als ARI mengirimkan uang atas pembelian tiang-tiang besi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa. Terhadap pemesanan tersebut, sudah beberapa kali dilakukan oleh Sdr. HARIANTO Als ARI kepada Terdakwa dan pemesanan tersebut selalu dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengantarkan tiang-tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) ke rumah Saksi SUDIRJA Als SUDIRJA. Sampai dengan Terdakwa berhasil mengambil sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP);

- Bahwa Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN yang menemukan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi LILIK RISMANTO Als LILIK Bin KUSMIN (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi KUSNADI Als KUS Bin HASMADI (Alm). Saksi KUSNADI Als KUS yang mengetahui tentang hilangnya 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) tersebut, kemudian menghubungi Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN dan kembali memastikan tentang tiang-tiang besi yang ada di di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Setelah memastikan keberadaan tiang-tiang besi tersebut, lalu berdasarkan keputusan Direksi PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Saksi KUSNADI Als KUS pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa **Gunawan Als Gunawan Bin Jeje**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memeriksa dan mengadili, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2022, ketika Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN Bin SAHURI selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) yang akan memasang tiang untuk pemasangan kabel FO yang digunakan untuk jaringan internet menghubungi Terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin JEJE dan meminta Terdakwa untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tiang tersebut. Dimana tiang besi tersebut panjang 7 M (tujuh meter) dengan rincian diameter 5 Inch sepanjang 4 M (empat meter), diameter 4 Inch sepanjang 2 M (dua meter) dan diameter 3 Inch sepanjang 1 M (satu meter), yang seluruhnya berwarna hitam. Atas permintaan dari Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN tersebut, lalu Terdakwa menawarkan tiang-tiang besi tersebut nantinya diletakkan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN pun meminta Terdakwa untuk menjaga tiang-tiang besi tersebut sampai dengan pelaksanaan proyek. Atas permintaan Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengantarkan sebanyak 300 (tiga ratus) batang tiang dan meletakkan tiang-tiang besi tersebut di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Mengetahui keberadaan tiang-tiang besi tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa pun menghubungi beberapa orang temannya dan kemudian bersepakat dengan Sdr. HARIANTO Als ARI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang besi dengan harga perbatangnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dari kesepakatan tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Terdakwa langsung memuat tiang-tiang besi tersebut ke dalam sebuah pick up yang Terdakwa sewa dan selanjutnya mengantarkan tiang-tiang tersebut ke rumah Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRJA Als SUDIRJA Bin SAMIJAN (Dilakukan Penuntutan Seara Terpisah) di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W Nomor 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Saksi SUDIRJA Als SUDIRJA, barulah Sdr. HARIANTO Als ARI mengirimkan uang atas pembelian tiang-tiang besi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa. Terhadap pemesanan tersebut, sudah beberapa kali dilakukan oleh Sdr. HARIANTO Als ARI kepada Terdakwa dan pemesanan tersebut selalu dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengantarkan tiang-tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) ke rumah Saksi SUDIRJA Als SUDIRJA. Sampai dengan Terdakwa berhasil mengambil sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP);

- Bahwa Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN yang menemukan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi LILIK RISMANTO Als LILIK Bin KUSMIN (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi KUSNADI Als KUS Bin HASMADI (Alm). Saksi KUSNADI Als KUS yang mengetahui tentang hilangnya 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) tersebut, kemudian menghubungi Saksi MUKHLISIN Als MUKSIN dan kembali memastikan tentang tiang-tiang besi yang ada di di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang. Setelah memastikan keberadaan tiang-tiang besi tersebut, lalu berdasarkan keputusan Direksi PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP), Saksi KUSNADI Als KUS pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI (SCKP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. Hanafi Als Hanafi Bin Risman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang menjadi korban adalah PT. SCKP;
  - Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja Selaku Mandor Borong di Proyek milik PT. SCKP;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 Sekira Jam 11.00 Wib pada saat mengambil tiang yang berada dilokasi Perum. The Qeem Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
  - Bahwa barang milik Perusahaan PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) yaitu berupa tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang;
  - Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) sebelum hilang berada dilokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
  - Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) yang telah hilang tersebut berada di lahan kosong yang berlokasi di Perum. The Queen Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Sekira jam 15.00 Wib Sdr. Muklisin Selaku Pengawas di Proyek Milik PT. SCKP yang berlokasi KM. 20 Kec. Tambang menelpon saksi dan mengatakan bahwa Besaok Tanggal 17 Juni 2022 sudah bisa di mulai Pekerjaan Penanaman tiang di KM. 20, tiang ada sebanyak kurang lebih 300 batang di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar nanti ketemu saja dengan Gunawan karena dia yang bertanggung jawab terhadap tiang tersebut dan mendapat kabar tersebut lalu sekira jam 17.00 Wib saksi datang kelokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar tempat tiang milik PT. SCKP berada, pada saat saksi sampai di lokasi lalu saksi mengecek tiang yang ada di lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, saat saksi melakukan pengecekan Sdr. Gunawan datang menghampiri saksi dan berkata “ Dari mana bang “ Saksi di suruh bang muksin kesini, untuk ngecek tiang untuk pekerjaan di KM 20” Sdr.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunawan Jawab “ Ya udah “ lalu Sdr. Gunawan Kembali kerumah nya yang berlokasi di Depan tempat Tumpukan tiang;
- Bahwa pada saat melakukan Pengecekan terhadap lahan tersebut saksi melihat Tiang yang ada di Lokasi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Sdr. Muklisin lalu saksi menelpon Sdr. Muklisin “Bang kalau saksi lihat dari Tumpukan tiang yang dilokasi tidak sampai 300 batang, 100 batang pun nggak sampai “ Sdr. Muklisin jawab “ nggak mungkinlah, udah di hitung belum “ Saksi jawab “ belum bang, Besok lah saksi hitung “;
  - Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 Sekira Jam 10.00 Wib anggota saksi yaitu Sdr. Miko, Teja, Aldi dan Rido sampai di Lokasi pengambilan tiang untuk mengambil tiang Sebanyak 17 batang yang akan di Pasang KM. 20, setelah selesai pemasanga 17 batang tiang, kemudian Sekira jam 17.00 Wib Sdr. Miko, Teja, Aldi dan Rido kembali mengambil tiang sebanyak 7 batang, kemudian tanggal 18 Juni sekira jam 12.00 Wib kembali mengambil Taing sebanyak 11 batang, kemudian tanggal 20 Juni 2022 sekira 15.00 kembali mengambil tiang sebanyak 11 batang tiang, Sekira jam 17.00 Wib kembali mengambil 11 batang tiang, kemudian sekira 19.00 Wib mengambil 11 batang Tiang, kemudian sekira jam 20.00 Wib kembali mengambil 8 tiang dan saat itu tiang telah habis, karena tiang telah habis lalu saksi menelpon Sdr. Muklisin dan mengatakan “ batang tiang habis dan kalau di hitung tiang yang sudah yang sudah diambil dari lokasi sebanyak 78 batang, nggak sampai dari 300 batanng yang abang katakana kemaren.
  - Bahwa sekira jam 22.00 Wib pada tanggal 20 Juni 2022 Sdr. Muklisin mengajak saksi untuk mengecek kelokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, lalu saksi bersama Sdr. Muklisin, Budi Saragih, Rido pergi kelokasi, dan saat itu dilokasi sudah tidak ada tiang;
  - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Tiang yang berada di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar tersebut adalah Sdr. Gunawan;
  - Bahwa terhadap Tiang yang telah hilang tersebut rencanya akan di gunakan untuk pemasangan Kabel FO yang di gunakan untuk jaringan internet;
  - Bahwa yang mengalami Kerugian atas Pencurian tersebut adalah PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. SCKP ( Sumber Cemerlang Kencana Permai);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Lilik Rismanto Als Lilik Bin Kusmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang menjadi korban adalah PT. SCKP;
- Bahwa saksi mengetahui tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira Jam 03.00 Wib Sdr. Mukhlisin menngechat saksi lewat WA " Pak Lilik mau melaporkan kejadian tanggal 20 Juni 2022 kejadian mala mini infonya. Tiang setelah diambil kurang dari 200 batang, dan yang sudah diambil ternyata 76 batang+ sama yang lagi fabrikasi yang dibuat T9 jadi ternyata tiang hilangnya 224 Batang, sebelum lebaran saksi cek gudang. Tanggal 27 April 2022 batang masih utuh, dan saksi cek lagi setelah lebaran tanggal 20 Mei 2022 saksi cek kembali masih utuh. Dan setelah itu saksi belum sempet cek lagi sampai hari ini kemaren Karena saksi di Duri, jadi terkait hilangnya tiang masih teka-teki";
- Bahwa barang milik Perusahaan PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai ) yaitu berupa tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang;
- Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) sebelum hilang berada dilokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) yang telah hilang tersebut berada di lahan kosong yang berlokasi di Perum. The Queen Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar. Dan lahan kosong tersebut di sewa dan dibayar oleh Sdr.Muklisin kepada Terdakwa yang mana Terdakwalah yang meminta supaya besi-besi tersebut diletakkan dilahan kosong depan rumahnya, yang mana menurut keterangan Mukhlisin, Terdakwa yang menawarkan hal tersebut dan mengatakan lokasi tersebut aman, dan Terdakwa lah yang berurusan dengan Developer Perum The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar terkait sewa lahan;
- Bahwa menurut Sdr. Mukhlisin saat tiang- tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) tersebut datang Sdr. Mukhlisin yang menandatangani Surat Jalannya dan yang membongkar adalah Terdakwa dan anggotanya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang juga merupakan warga Perum The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, dan diletakkan di lahan kosong dilokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya Depan Rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Kronologis Pencurian dan atau Penggelapan terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) tersebut karena posisi saksi bekerja di Jakarta dan sebagai penanggung jawab pekerjaan Proyek H3I di Riau Sdr. Mukhlisin;
  - Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apakah Selama tiang tersebut berada di lokasi ada atau tidak yang menjaganya;
  - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Tiang yang berada di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar tersebut adalah Sdr. Mukhlisin karena Pihak PT. SCKP lah yang menugaskan Sdr. Mukhlisin sebagai pengawas Proyek Indosat di Riau dan Mukhlisin mempercayakan Terdakwa untuk mengawasi material-material tersebut tanpa sepengetahuan PT. SCKP. Dan saksi pun sebagai pemonitoring tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa terhadap Tiang yang telah hilang tersebut rencanya akan di gunakan untuk pemasangan Kabel FO yang di gunakan untuk jaringan internet;
  - Bahwa yang mengalami Kerugian atas Pencurian tersebut adalah PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) dan kisaran kerugian PT.SKP atas kejadian terssebut adalah sekitar RP. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa berat dari sebatang besi panjang tiang telepon dengan Panjang 7 meter 5 Inc tersebut sekira 60 Kilogram;
  - Bahwa harga dari besi milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) yang telah hilang dipasaran yaitu harga per batang yaitu Rp 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan kalau ditotal sebanyak 224 Batang yaitu sekira Rp.260.096.000,- (dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa masyarakat umum tidak dapat membeli dan atau memiliki besi tersebut;
  - Bahwa maksud dari Proyek H3I atau jaringan Internet yaitu dimana suatu Perusahaan yang memiliki Operator Jaringan Internet tersebut;
  - Bahwa terhadap proses pengangkutan ataupun penurunan besi tersebut dapat diangkat dan diturunkan langsung oleh beberapa orang saja;
  - Bahwa sebelumnya Proses pembelian besi besi dilakukan oleh pembeli yaitu PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) dan setelah itu Pihak PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) mencari

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ekspedisi atau biro jasa pengantar barang dan kemudian mengirimkan besi besi tersebut ke area proyek yang telah ditentukan oleh Pihak PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai);
- Bahwa untuk menjaga besi besi tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan Upah / Gaji dari PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai), dikarenakan ianya merupakan Mandor pemborong PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai);
  - Bahwa dari Pihak PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) tidak ada memberikan Ijin kepada Terdakwa untuk memindahkan atau menjual besi besi tersebut kepada pihak lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Mukhlisin Als Muksin Bin Sahuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang menjadi korban adalah PT. SCKP;
  - Bahwa Terdakwa merupakan adalah mandor ataupun pemborong pekerjaan indosat;
  - Bahwa pada saat saksi membuat laporan ke Polsek Tambang dan saat itu polsek tambang melakukan cek ke tkp dan saat itu ada salah satu warga perumahan mengatakan bahwa pada bulan puasa sekira bulan april 2022 ada kegiatan mengangkut besi menggunakan mobil pick up granmax warna abu abu dari lokasi tersebut dan saat itu warga tersebut melihat sdr gunawanlah yang mengangkut besi tersebut;
  - Bahwa besi sebanyak 224 batang tersebut sampai dilokasi Pada tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.38 ,yang mana besi tersebut diantar menggunakan mobil truck fuso dari Jakarta dan saat itu saksi yang menentukan lokasi bongkar barang tersebut dan kemudian besi tersebut dibongkar dan di bantu warga perumahan setempat dengan jumlah 300 batang dan saat itu saksi menitipkan kepada Terdakwa untuk penempatan dan penjagaan di areal tersebut;
  - Bahwa sebab saksi menitipkan besi sebanyak 224 batang kepada sdr gunawan dikarenakan saksi dan sdr gunawan merupakan partner kerja.
  - Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan di tempat saksi bekerja, sdr gunawan merupakan parter untuk memborong pekerjaan pemasangan tiang dan kabel;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap besi sebanyak 224 batang yang saksi titipkan untuk dijaga kepada sdr Gunawan tidak merupakan bagian borongan untuk Terdakwa;
  - Bahwa terhadap besi sebanyak 224 batang milik PT SCKP adalah Timnya Sdr Yose dan orang lapangan nya adalah Sdr Hanapi;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr Hanafi yang akan mengerjakan pemasangan tiang;
  - Bahwa atas terjadinya penggelapan tersebut PT SCKP yang mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);
  - Bahwa berat dari sebatang besi panjang tiang telepon dengan Panjang 7 meter 5 Inc tersebut sekira 60 Kilogram;
  - Bahwa harga dari besi milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) yang telah hilang dipasaran yaitu harga per batang yaitu Rp 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan kalau ditotal sebanyak 224 Batang yaitu sekira Rp.260.096.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya proses pembelian besi besi dilakukan oleh pembeli yaitu PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) dan setelah itu Pihak PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) mencari ekspedisi atau biro jasa pengantar barang dan kemudian mengirimkan besi besi tersebut ke area proyek yang telah ditentukan oleh Pihak PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai);
  - Bahwa untuk menjaga besi besi tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan Upah / Gaji dari PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai), dikarenakan ianya merupakan Mandor pemborong PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **Budi Haryanto Saragih Als Saragih Bin R. Saragih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang menjadi korban adalah PT. SCKP;
  - Bahwa saksi bekerja di Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) selaku Karyawan Kontrak dan jabatan saksi di Selaku Pengawas lapangan di Proyek Pemasangan Jaringan FO H3I di Wilayah Riau;
  - Bahwa Saksi baru bergabung sebagai Karyawan Kontrak di Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) kurang lebih sudah kurang lebih 2 Minggu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 20 Juni 2022 Sekira jam 22.00 Wib setelah mendapat Informasi dari Sdr. Hanafi;
- Bahwa barang milik Perusahaan PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai ) yaitu berupa tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang;
- Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) sebelum hilang berada dilokasi Perum. The Queen Primadona Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa terhadap tiang besi panjang 7 meter sebanyak 224 batang milik Perusahaan SCKP (Sumber Cermelang Kencana Permai) yang telah hilang tersebut tidak berada di dalam gudang melainkan berada di lokasi lahan kosong yang berada di Perum. The Queen Primadona Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa sesuai Dengan data bahwa Terhadap Tiang tersebut sampai dilokasi pada tanggal 02 Maret 2022 sebanyak 300 Batang dan di terima oleh Sdr. Muklisin selaku Pelaksana lapangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Sekira 22.00 Wib pada saat saksi sedang di warung Kopi Hokki yang berlokasi di Panam bersama Sdr. Muklisin, saat itu Sdr. Hanafi menelpon saksi dan berkata “ Pak, tiang dilokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, sudah habis “ Saksi jawab “ Total yang sudah diambil dari Lokasi berapa ? untuk di kerjakan kelapangan “ Sdr. Hanafi Jawab “ Totalnya 76 (tujuh puluh enam ) Batang pak “ dan mendapat Informasi tersebut lalu saksi meminta Sdr. Hanafi untuk datang kelokasi, lalu saksi bersama Sdr. Muklisin menyusul Kelokasi, saat sampai dilokasi saksi dan Sdr. Muklisin Bertemu dengan Sdr. Hanafi bersama 1 orang anggotanya yang saksi tidak tau namanya, kemudian kami bersama-sama melihat tiang yang ada di lokasi Perum. The Queen Primadona Tahap III Desa Rimbo Panjang, saat sampai dilokasi dan melihat secara langsung dan ternyata benar Terhadap Tiang milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut Kepada atasan saksi yang bernama Sdr. Lilik;
- Bahwa terhadap 224 Batang tiang yang berada di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar secara resmi tidak ada yang menjaga akan tetapi menurut keterangan Sdr. Muklisin bahwa dirinya telah mempercayai Sdr. Gunawan untuk menjaga tiang tersebut karena Rumah Sdr. Gunawan tepat di depan lokasi Tiang tersebut berada;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara Prosedur yang bertanggung jawab terhadap 224 tiang tersebut adalah Sdr. Muklisin selaku Pengawas Pelaksana lapangan di areal Pekanbaru dan Sdr. Muklis lah yang menerima barang dari perusahaan;
  - Bahwa Sebelum terjadinya Pencurian tersebut Sesuai dengan Data yang saksi tau jumlah tiang yang berada di Lokasi Perum. The Queen Primadona Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar berjumlah 300 Batang;
  - Bahwa terhadap 224 batang Tiang tersebut rencananya akan di gunakan untuk Proyek H3I atau Jaringan Internet;
  - Bahwa kejadian tersebut yang mengalami Kerugian adalah Perusahaan PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugiannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di Lokasi Perum. The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang menjadi korban adalah PT. SCKP.
- Bahwa Sdr Mukhsin menitipkan besi yang panjangnya 7 meter tersebut Pada bulan Maret tahun 2022 dan saat itu besi tersebut dibongkar atau diletakkan di lokasi atau lapangan dekat dengan rumah Terdakwa di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang dan saat itu jumlah besi yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 224 batang.
- Bahwa Sdr Mukhsin menitipkan besi yang panjangnya 7 meter tersebut kepada Terdakwa saat itu Sdr Mukhsin mengatakan kepada Terdakwa ,” TERDAKWA TITIP BESI INI DI PERUMAHAN KAMU YAA,,NANTI KALAU PROYEK SUDAH JALAN, NANTI KAMU YANG NGERJAKAN dan saat itu Sdr Muhksin memberikan uang sebesar Rp1.000.000 untuk membayar sewa tempat tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian dan atau penggelapan besi tersebut Terdakwa hanya sendiri dan Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pencurian dan atau Penggelapan besi tersebut dengan cara Terdakwa pertama kali menyewa mobil pick up di pinggir jalan dan setelah dapat kemudian Terdakwa mengajak mobil tersebut untuk memuat besi tersebut ke lokasi Perumahan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, dan saat itu Terdakwa memuat nya secara bertahap dikarenakan mobil pick up tersebut tidak muat untuk membawa besi tersebut secara keseluruhan dan pertama kali Terdakwa membawa sebanyak 20 batang besi dan menjualnya kepada Sdr ARI dan mengantarkan besi tersebut ke rumah adiknya yang terletak di Jalan Bupati Perumahan Bakti Karya Asri Tahap 2 Blok W No 1 Desa Tarai Bangun dan hal tersebut Terdakwa ulangi sampai besi tersebut berjumlah 224 batang besi;

- Bahwa besi tersebut Terdakwa jual seharga Rp 600.000 perbatang dan Terdakwa menerima uang dari Sdr Ari dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual besi tersebut kepada Sdr Ari tidak sekaligus, Terdakwa mengantar besi tersebut sesuai dengan pesanan Sdr Ari, berapa yang dipesan Sdr Ari, segitu pula besi yang Terdakwa antar dan setiap besi yang Terdakwa jual dan Terdakwa antar, Sdr Ari langsung membayarnya kontan dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa jumlah besi yang Terdakwa jual kepada Sdr Ari sebanyak 224 batang dan jumlah uang yang Terdakwa terima dari Sdr Ari kurang lebih Rp 200.000.000,-;
- Bahwa besi yang Terdakwa jual kepada Sdr ARI adalah besi yang dititipkan oleh Sdr Mukhsin kepada Terdakwa dan yang diletakkan di lokasi Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang;
- Bahwa Pada bulan Februari 2022 Sdr Muhksin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada anggota kerja tidak, kemudian Terdakwa jawab "ada", dan saat itu Sdr Muhksin mengajak Terdakwa bertemu di Jalan Arifin Ahmad dan pada saat Terdakwa bertemu, saat itu Terdakwa dan Sdr Muhksin membicarakan harga pemasangan tiang Telkom dan saat itu Terdakwa sempat bekerja pemasangan tiang telkom di daerah duri, simpan pandan, taluk kuantan dan setelah selesai pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 saat itu Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr Muhksin, dan saat itu Sdr Muhksin mengatakan kepada Terdakwa "ada proyek lagi untuk pemasangan H 3I, dan saat itu Sdr Muhksin menyampaikan nanti tiang besi sampai dulu, kemudian Sdr Muhksin menyuruh Terdakwa untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tersebut Dan saat itu Terdakwa menawarkan agar besi tersebut diletakkan di halaman dekat rumah Terdakwa di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang dan pada tanggal 02 Maret April 2022 material berupa besi sebanyak 300 batang besi dan saat itu besi besi tersebut di letakkan di

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman vasum di perumahan tempat Terdakwa tinggal dan saat itu Sdr Muhksin menitipkan besi tersebut untuk dijaga sampai proyek pemasangan keluar;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2022, saat itu Terdakwa menawarkan besi tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr Fuji melalui aplikasi wa di handpone Terdakwa, dan Terdakwa tawarkan dengan harga 1 Juta perbatang, namun Sdr Fuji mengatakan saat itu terlalu mahal dan Sdr Fuji menawarkan dengan harga 500.000, namun Terdakwa tidak mau menjual dengan Harga Rp 500.000 kepada Sdr Fuji dan akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr Ari dan Terdakwa sepakat dengan Sdr Ari dengan harga Rp 600.000 per batang. Dan pada tanggal 15 Maret 2022, Sdr Ari memesan 20 batang besi, Terdakwa kemudian mengambil besi dari lokasi perumahan tempat Terdakwa tinggal dengan menggunakan mobil pick up sewa dan saat itu Sdr Ari menyuruh Terdakwa untuk mengantar besi tersebut ke Jalan Bupati Perumahan BKA Tahap II Blok W 1, dan saat itu membongkar besi tersebut di rumah Sdr Sudirja adik dari Sdr Ari dan setelah Terdakwa bongkar di rumah tersebut, Sdr Ari langsung membayar dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- dan Tiga hari kemudian Sdr Ari kembali memesan untuk membeli besi lagi dan kemudian Terdakwa kembali mengambil besi dari perumahan Terdakwa tinggal dan menyewa mobil pick up dan mengantarkan kembali kerumah Sdr Sudirja adik dari Sdr Ari sebanyak 20 batang dan setelah dibongkar di rumah tersebut Sdr Ari kembali mentransfer uang sebesar Rp 12.000.000, - ke rekening Terdakwa dan seminggu kemudian Sdr ARI kembali memesan besi sebanyak 40 batang dan kemudian Terdakwa kembali mengambil besi dari lokasi perumahan Terdakwa tinggal dan memuat menggunakan mobil pick yang Terdakwa sewa dan kembali mengantar besi tersebut ke rumah Sdr Sudirja adik dari Sdr Ari dan setelah dibongkar saat itu Sdr Ari kembali mentransfer uang sebesar Rp 24.000.000,- ke rekening milik Terdakwa. Dan seterusnya sampai berjumlah 224 batang besi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr Ari;
- Bahwa barang barang milik korban yang Terdakwa ambil dan Terdakwa jual kepada Sdr Ari adalah besi sepanjang 7 meter sebanyak 224 batang besi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil besi tersebut dari lokasi Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, saat itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya ataupun ke Sdr Mukhsin;
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor, untuk membayar utang, untuk membeli narkoba dan karaoke di tempat hiburan malam;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Polsek Tambang dan dibawa ke tempat rumah Sdr Sudirja, saat itu besi yang tersisa dirumah Sdr Sudirja sebanyak 15 batang dan besi tersebut adalah benar besi yang Terdakwa ambil dari lokasi perumahan Terdakwa yang dititip oleh Sdr Muhksin untuk Terdakwa jaga;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa tentang jual beli besi tersebut awalnya Terdakwa menawarkan Besi tersebut kepada Sdr. Harianto Als Ari dengan harga per batang besi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan setelah disepakati kemudian Terdakwa mencuri besi tersebut dan selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Harianto Als Ari untuk mengantar besi tersebut kerumah adiknya yang bernama Sudirja yang beralamat di Perum. Bakti Karya Asri Tahap II Blok W No 1 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Harianto Als Ari mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan begitu seterusnya sampai besi tersebut berhasil Terdakwa jual sebanyak 224 batang tiang besi milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai);
- Bahwa besi tersebut awalnya Terdakwa curi dan kemudian Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Perusahaan PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) tentang pekerjaan pemaang tiang H3I;
- Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut Terdakwa pergunakan untuk pergi ketempat tempat hiburan dan juga membayar penginapan Terdakwa serta kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa proses pengangkatan dan penurunan besi tersebut dapat diturunkan oleh satu orang dan dapat juga dibantu dengan beberapa orang, namun pada saat Terdakwa mengambil dan menurunkan besi tersebut Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut besi-besi tersebut dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sudirja Als Sudirja Bin Samijan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 9492 TV;
- Bahwa cara Terdakwa menjual besi tersebut kepada Sdr. Harianto Als Ari ataupun Sdr. Sudirja yaitu pertama tama Terdakwa menawarkan besi tersebut kepada Sdr. Harianto Als Ari dengan harga per batangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah disepakati kemudian Sdr. Harianto Als ARI menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan besi tersebut ke rumah adiknya yang bernama Sdr. Sudirja dan setelah besi tersebut sampai kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Sdr. Harianto kepada Terdakwa atau melalui Sdr. Sudirja, dan cara Terdakwa mengantarkan besi tersebut dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 9492 TV, dan begitu seterusnya Terdakwa lakukan sampai tiang besi tersebut Terdakwa jual sebanyak 224 batang besi milik PT.

SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai);

- Bahwa berat dari sebatang besi panjang tersebut sekira 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa harga dari besi milik PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai) yang telah hilang tersebut dipasaran sekira Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat umum tidak dapat membeli dan atau memiliki besi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mengantarkan tiang besi panjang 7 meter kepada Sdr. Sudirja lebih kurang sudah 9 Kali dengan rincian sebagai berikut :

a. Yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan April 2022

Terdakwa mengantar sebanyak 20 Batang tiang besi.

b. Yang kedua seminggu setelah pengiriman pertama bulan April 2022

Terdakwa mengantar sebanyak 20 Batang tiang besi.

c. Yang ketiga sekira bulan Mei 2022 Terdakwa mengantar sebanyak 15 Batang tiang besi.

d. Yang keempat seminggu setelah pengiriman ketiga bulan Mei 2022

Terdakwa mengantar sebanyak 10 Batang tiang besi.

e. Yang kelima sekira bula Juni 2022 Terdakwa mengantar sebanyak 20 Batang tiang besi.

f. Yang keenam tiga hari setelah pengiriman kelima bulan Juni 2022

Terdakwa mengantar sebanyak 10 Batang tiang besi.

g. Yang ketujuh seminggu setelah pengiriman ke enam bulan Juni 2022 Terdakwa mengantar sebanyak 10 Batang tiang besi.

h. Yang kedelapan sekira bulan Juni 2022 Terdakwa mengantar sebanyak 5 Batang tiang besi.

i. Yang kesembilan sekira bulan Juni 2022 Terdakwa mengantar sebanyak 5 Batang tiang besi.

dan total keseluruhan Tiang besi sepanjang 7 meter yang sudah Terdakwa antar kerumah Sdr.Sudirja lebih kurang 224 (dua ratus dua puluh empat) Batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 15 (lima belas) Batang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A31 warna Putih;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kwitansi Pembelian Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan barang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5" dari PT. Duta Hita Jaya ke PT. Sumber Cemerlang Kencana Permai (PT. SCKP);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2022, ketika Saksi Mukhlisin Als Muksin Bin Sahuri selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) yang akan memasang tiang untuk pemasangan kabel FO yang digunakan untuk jaringan internet menghubungkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tiang tersebut, dimana tiang besi tersebut panjang 7 M (tujuh meter) dengan rincian diameter 5 Inch sepanjang 4 M (empat meter), diameter 4 Inch sepanjang 2 M (dua meter) dan diameter 3 Inch sepanjang 1 M (satu meter), yang seluruhnya berwarna hitam. Atas permintaan dari Saksi Mukhlisin Als Muksin tersebut, lalu Terdakwa menawarkan tiang-tiang besi tersebut nantinya diletakkan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Saksi Mukhlisin Als Muksin pun meminta Terdakwa untuk menjaga tiang-tiang besi tersebut sampai dengan pelaksanaan proyek dan atas permintaan Saksi Mukhlisin Als Muksin tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib, pihak PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) mengantarkan sebanyak 300 (tiga ratus) batang tiang dan meletakkan tiang-tiang besi tersebut di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang dan mengetahui keberadaan tiang-tiang besi tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa pun menghubungi beberapa orang temannya dan kemudian bersepakat dengan Sdr. Harianto Als Ari (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang besi dengan harga perbatangnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari kesepakatan tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT Sumber Cemerlang Kencana

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai (SCKP), Terdakwa langsung memuat tiang-tiang besi tersebut ke dalam sebuah pick up yang Terdakwa sewa dan selanjutnya mengantarkan tiang-tiang tersebut ke rumah Saksi Sudirja Als Sudirja Bin Samijan (Dilakukan Penuntutan Seara Terpisah) di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W Nomor 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Saksi Sudirja Als Sudirja, barulah Sdr. Harianto Als Ari mengirimkan uang atas pembelian tiang-tiang besi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa. Terhadap pemesanan tersebut, sudah beberapa kali dilakukan oleh Sdr. Harianto Als Ari kepada Terdakwa dan pemesanan tersebut selalu dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengantarkan tiang-tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) ke rumah Saksi Sudirja Als Sudirja. Sampai dengan Terdakwa berhasil mengambil sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP);

- Bahwa Saksi Mukhlisin Als Muksin yang menemukan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Lilik Rismanto Als Lilik Bin Kusmin (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Kusnadi Als Kus Bin Hasmadi (Alm). Saksi Kusnadi Als Kus yang mengetahui tentang hilangnya 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) tersebut, kemudian menghubungi Saksi Mukhlisin Als Muksin dan kembali memastikan tentang tiang-tiang besi yang ada di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang dan setelah memastikan keberadaan tiang-tiang besi tersebut, lalu berdasarkan keputusan Direksi PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP), Saksi Kusnadi Als Kus pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;
- Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
- Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Gunawan Als Gunawan Bin Jeje**;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi telepon panjang 7 meter 5”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2022, ketika Saksi Mukhlisin Als Muksin Bin Sahuri selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) yang akan memasang tiang untuk pemasangan kabel FO yang digunakan untuk jaringan internet menghubungkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari gudang untuk menyimpan besi tiang tersebut, dimana tiang besi tersebut panjang 7 M (tujuh meter) dengan rincian diameter 5 Inch sepanjang 4 M (empat meter), diameter 4 Inch sepanjang 2 M (dua meter) dan diameter 3 Inch sepanjang 1 M (satu meter), yang seluruhnya berwarna hitam. Atas permintaan dari Saksi Mukhlisin Als Muksin tersebut, lalu Terdakwa menawarkan tiang-tiang besi tersebut nantinya diletakkan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Saksi Mukhlisin Als Muksin pun meminta Terdakwa untuk menjaga tiang-tiang besi tersebut sampai dengan pelaksanaan proyek dan atas permintaan Saksi Mukhlisin Als Muksin tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib, pihak PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sebanyak 300 (tiga ratus) batang tiang dan meletakkan tiang-tiang besi tersebut di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang dan mengetahui keberadaan tiang-tiang besi tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa pun menghubungi beberapa orang temannya dan kemudian bersepakat dengan Sdr. Harianto Als Ari (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang besi dengan harga perbatangnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari kesepakatan tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP), Terdakwa langsung memuat tiang-tiang besi tersebut ke dalam sebuah pick up yang Terdakwa sewa dan selanjutnya mengantarkan tiang-tiang tersebut ke rumah Saksi Sudirja Als Sudirja Bin Samijan (Dilakukan Penuntutan Seara Terpisah) di Perumahan Bakti Karya Asri Tahap II Blok W Nomor 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan setelah tiang-tiang tersebut di bongkar di rumah Saksi Sudirja Als Sudirja, barulah Sdr. Harianto Als Ari mengirimkan uang atas pembelian tiang-tiang besi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa. Terhadap pemesanan tersebut, sudah beberapa kali dilakukan oleh Sdr. Harianto Als Ari kepada Terdakwa dan pemesanan tersebut selalu dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengantarkan tiang-tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) ke rumah Saksi Sudirja Als Sudirja. Sampai dengan Terdakwa berhasil mengambil sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP);

Menimbang, bahwa Saksi Mukhlisin Als Muksin yang menemukan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Lilik Rismanto Als Lilik Bin Kusmin (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Kusnadi Als Kus Bin Hasmadi (Alm). Saksi Kusnadi Als Kus yang mengetahui tentang hilangnya 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) tersebut, kemudian menghubungi Saksi Mukhlisin Als Muksin dan kembali memastikan tentang tiang-tiang besi yang ada di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang dan setelah memastikan keberadaan tiang-tiang besi tersebut, lalu berdasarkan keputusan Direksi PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP), Saksi Kusnadi Als Kus

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn



pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;\_**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 224 (dua ratus dua puluh empat) tiang besi telepon panjang 7 meter 5" berada pada kekuasaan Terdakwa oleh karena sebelumnya Saksi Mukhlisin Als Muksin Bin Sahuri selaku Penanggungjawab pekerjaan Proyek H3I pada PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) telah menghubungi Terdakwa untuk mencari gudang menyimpan besi tiang tersebut dan oleh Terdakwa menawarkan tiang besi tersebut di letakan di halaman Fasilitas Umum di Perumahan The Queen Tahap III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan kemudian tiang besi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Harianto Als Ari (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) perbatangnya dan selanjutnya diletakkan di bongkar di rumah Saksi Sudirja Als Sudirja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Batang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A31 warna Putih;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kwitansi Pembelian Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan barang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5" dari PT. Duta Hita Jaya ke PT. Sumber Cemerlang Kencana Permai (PT. SCKP);

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Sudirja Als Sudirja;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Als Gunawan Bin Jeje** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) Batang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A31 warna Putih;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kwitansi Pembelian Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5";
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan barang Tiang Telepon Panjang 7 Meter 5" dari PT. Duta Hita Jaya ke PT. Sumber Cemerlang Kencana Permai (PT. SCKP);

## Dipergunakan dalam perkara **An. Terdakwa Sudirja Als Sudirja;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari ....., tanggal ...**November 2022**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ....., tanggal ...**November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zubir Amri, SH**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bkn